



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 169 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS
DESA, DESA BLITARAN KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 26 Mei 1993 Nomor 141/33/426.61/1993 perihal Perangkat Desa meninggal dunia;
2. Surat Camat Sukomoro tanggal 14 Mei 1993 Nomor 141/108 / 426.613/1993 perihal Perangkat Desa meninggal dunia .

MENIMBANG

- : bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. LAMIRAN Sekretaris Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro, maka perlu untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peratiran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Peangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA BLITARAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa karena meninggal dunia kepada yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, atas jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya .
- KEDUA** : Kepada Ahli waris diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 Juni 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. KAKAN SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat Sukomoro ;
 11. Sdr. Kepala Desa Blitaran .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 169 TAHUN 1993

TANGGAL : 26 Juni 1993

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA BLITARAN KECA
MATAN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pemberhentian			Keterangan
	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		
1	2	3	4	
1.	LAMIRAN Nganjuk, 30-06-1943	Sekretaris Desa Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro	-Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia ; -Kepada Ahli waris diberikan tanda jasa sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424 .